



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN BUDAYA KERJA TARETAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja serta meningkatkan pelayanan dan kualitas kerja pada lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan, perlu adanya penetapan budaya kerja untuk dipedomani, diimplementasikan serta diinternalisasikan dalam keseharian menjalankan tugas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan;
- b. bahwa berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Rutin Nomor 28/PK.01-BA/3528/2026 tertanggal 16 Juli 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan tentang Penetapan Budaya Kerja TARETAN di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN BUDAYA KERJA TARETAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN.

KESATU : Menetapkan budaya kerja TARETAN Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan yang berarti Transparan, Akuntabel, Ramah, Efektif, Terpercaya, Amanah, dan Netral.

KEDUA : Budaya kerja TARETAN (Transparan, Akuntabel, Ramah, Efektif, Terpercaya, Amanah, dan Netral) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki makna sebagai berikut:

- a. Transparan, yaitu budaya kerja terbuka, jujur, dan dapat diawasi. Keterbukaan dalam menyajikan informasi, proses kerja, kebijakan, dan pengelolaan anggaran dalam rangka membangun kepercayaan publik;
- b. Akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan hasil kerja. Pekerjaan dilakukan

secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan, serta sesuai aturan dan standar yang berlaku;

- c. Ramah, yaitu sikap peduli, sopan, dan berorientasi pada pelayanan yang tulus. Setiap pelayanan dilaksanakan secara hangat, komunikatif, dan kesediaan untuk membantu untuk menciptakan suasana kerja yang nyaman;
- d. Efektif, yaitu budaya kerja yang berorientasi pada hasil dan tepat sasaran. Setiap pekerjaan dilaksanakan dengan terencana, terprogram, dan setiap tindakan benar-benar mencapai target serta memberikan dampak yang nyata;
- e. Terpercaya, yaitu sikap kerja yang amanah, lurus, dan dapat diandalkan. Setiap pekerjaan dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas tinggi sebagai bukti keselarasan antara perkataan dan perbuatan;
- f. Amanah, yaitu bertanggung jawab, jujur, dan memegang teguh kepercayaan. Tugas, wewenang, dan sumber daya dijalankan dengan integritas tinggi demi memenuhi komitmen serta menjaga kepercayaan publik;
- g. Netral, yaitu tidak berpihak, objektif, dan bebas dari pengaruh kepentingan politik maupun golongan. Profesionalisme dengan mengesampingkan preferensi pribadi, menghindari benturan kepentingan, dan menolak segala bentuk intervensi eksternal demi menjaga integritas serta kemurnian hasil kerja.

KETIGA : TARETAN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib digunakan sebagai pedoman bagi seluruh pejabat dan pegawai di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Pamekasan
pada tanggal 16 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN,

ttd.

MAHDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PAMEKASAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



DITA MELAVIANTY